



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA DESA
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 48 Ayat (5) dan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin melalui Pos Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

7 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

-/-

13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

4-

24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
25. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
26. Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen).
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
30. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APBDesa.
31. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
32. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
33. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
34. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
35. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
36. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
38. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
39. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
40. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
41. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
42. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
44. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.
45. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa, yang bertugas membantu Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.
46. Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang berasal Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memfasilitasi dan memberikan asistensi mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

7-

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:

- a. memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan pemantapan penyelenggaraan otonomi Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;

-1-

- c. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan Desa;
- e. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- g. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

BAB IV SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu Sumber Penganggaran

Pasal 6

- (1) ADD bersumber dari APBD pada Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Banyuasin.

Bagian Kedua Pengalokasian dan Penghitungan

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2021.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah aparatur dan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun;

→

- b. jumlah aparatur pemerintah Desa dan besaran jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun;
- c. jumlah aparatur dan besaran tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD;
- d. jumlah aparatur dan besaran jaminan social bagi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD;
- e. jumlah aparatur dan besaran insentif Ketua Rukun Tetangga (RT);
- f. besaran operasional Pemerintah Desa; dan
- g. besaran operasional BPD;

Pasal 8

- (1) Jumlah aparatur pemerintah Desa masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klasifikasi/kategori Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan besaran nilai penghasilan tetap dan tunjangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Jumlah aparatur pemerintah Desa dan besaran tunjangan jaminan sosial bagi Kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan sosial setiap bulan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Jumlah aparatur Badan Permusyawaratan Desa dan besaran tunjangan jaminan sosial bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan sosial setiap bulan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Jumlah aparatur dan besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan jumlah anggota BPD masing-masing Desa dengan nilai tunjangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Jumlah aparatur dan besaran insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e berdasarkan jumlah aparatur Rukun Tetangga (RT) masing-masing Desa dengan nilai insentif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Besaran operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD serta kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g dihitung berdasarkan pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi pagu penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang

dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap Desa.

Pasal 9

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a) alokasi dasar; dan
 - b) alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa dalam Kabupaten.
- (4) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 15% (lima belas perseratus), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI.

Pasal 10

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kab} = \text{ADD siltap} + \text{ADDmp}$$

Keterangan:

- a) ADDKab : ADD yang dialokasikan Kabupaten;

- b) *ADD siltap* : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jaminan dan bantuan keuangan khusus;
- c) *ADD mp* : ADD yang dibagi untuk seluruh Desa yang digunakan untuk operasional pemerintah Desa dan BPD serta kegiatan lainnya.

- (2) *ADDmp* terdiri dari ADD Merata (*ADDm*) sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) dan ADD Proporsional (*ADDp*) sebesar 15% (lima belas perseratus).

$$\mathbf{ADDmp = ADDm + ADDp}$$

Keterangan :

- a) ***ADDmp*** : ADD yang diberikan kepada setiap Desa;
- b) ***ADDm*** : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap Desa;
- c) ***ADDp*** : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai dengan Bobot variabel.

- (3) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADDpx = BDx \times ADDp}$$

Keterangan:

- a) *ADDpx* : ADD yang diberikan kepada Desa *x* secara proporsional;
- b) *BDx* : Nilai Bobot Desa untuk Desa *x*;
- c) *ADDp* : ADD Proporsional.

Pasal 11

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan nilai Desa *x* yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah Desa;

- c. angka kemiskinan; dan
 d. tingkat kesulitan geografis.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a	Jumlah Penduduk	KV1	0,50
b	Luas Wilayah	KV2	0,15
c	Angka Kemiskinan	KV3	0,10
d	Tingkat Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0,25

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rumus:

$$BDx = ((0,50 \times KV1x) + (0,15 \times KV2x) + (0,10 \times KV3x) + (0,25 \times KV4x))$$

Keterangan:

- a. BDx : nilai bobot desa untuk Desa x ;
 b. $KV1x$: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x ;
 c. $KV2x$: koefisien variabel luas wilayah Desa x ;
 d. $KV3x$: koefisien variabel angka kemiskinan Desa x ;
 e. $KV4x$: koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x .

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menyusun DPA Desa sesuai pagu ADD masing-masing Desa dengan urutan yaitu:
- menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi dan Kaur serta Kepala Dusun dan tunjangan BPD sesuai standar yang ditetapkan;
 - menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun serta BPD sesuai standar yang ditetapkan;
 - menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk tunjangan BPD sesuai standar yang ditetapkan;
 - menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk insentif Ketua Rukun Tetangga sesuai standar biaya yang ditetapkan;
 - menjumlahkan seluruh hasil penghitungan rincian penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan

- f. melakukan pengurangan pagu ADD dengan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- (2) Hasil penghitungan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan untuk operasional pemerintah Desa dan operasional BPD serta kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak lainnya sesuai dengan kebutuhan, kondisi, prioritas dan kewenangan Desa berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDDesa.
 - (3) Besaran operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi untuk membiayai kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - (4) Besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Rincian belanja kegiatan Desa untuk kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desaa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat sementara yang dianggarkan pada APBDDesa dan dapat dilakukan penyesuaian rincian belanja kegiatan Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan pada Perubahan APBDDesa tahun anggaran 2021.
 - (6) Penganggaran kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan, dibahas dan disepakati bersama dalam APBDDesa tahun anggaran 2021.

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) diprioritaskan untuk belanja bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa,

7-

- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;

-/-

- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

BAB V
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA
PENERIMAAN
LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DAN TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu
Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APBDesa dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari RKUD ke RKD.
- (3) Pencairan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan setiap bulan atau bertahap sesuai penyaluran dari jumlah keseluruhan ADD yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penyaluran dana penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke masing-masing rekening kepala Desa dan perangkat Desa atau dengan pembayaran secara tunai dari Kaur Keuangan ke masing-masing kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan.

- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan perangkat Desa yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
- (5) Apabila jabatan kepala Desa kosong/diberhentikan dan atau diisi pelaksana tugas kepala Desa maka hasil penghitungan penghasilan tetap untuk kepala Desa dapat dialihkan untuk tambahan ADD bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan anggota BPD yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya kekosongan/pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), plafon dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dianggarkan pada Perubahan APBDDesa atau APBDDesa tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dihentikan karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa mendapat penerimaan lain yang sah.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari APBDDesa berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A-

Pasal 19

Penerimaan lainnya yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), dapat berupa honorarium PKPKD dan PPKD dan honorarium pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APBDesa bersumber dari ADD.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan belanja operasional BPD.
- (3) Besaran tunjangan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Bagian Kesatu
Perencanaan ADD

Pasal 21

- (1) Setiap Desa wajib mencantumkan besaran ADD pada kelompok Pendapatan Transfer Desa dalam APBDesa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa wajib tercantum dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa serta dijabarkan dalam DPA kegiatan Desa.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Kedua
Penyaluran ADD

Pasal 22

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Jenis ADD yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT, Adat, dan Linmas Desa;
 - b. Operasional Pemdes, Operasional BPD, dan kegiatan lainnya.

-1-

- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan setiap bulan setelah dilakukan pemotongan iuran BPJS kesehatan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara 3 (tiga) tahap :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa
 - b. Daftar Hadir Perangkat Desa dan BPD setiap Bulan.
- (2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan bersamaan dengan daftar hadir perangkat desa dan BPD bulan Januari tahun berjalan
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. tahap II berupa Laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa Laporan realisasi APBDesa semester I.
- (3) persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 Bulan berkenaan.
- (4) Camat memverifikasi dan meneliti persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala DPMD.

← -

- (5) Setelah menerima persyaratan dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPMD mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD sesuai dengan jenis penyalurannya.
- (6) Kepala BPKAD melakukan transfer dari RKUD ke RKD masing-masing.

Bagian Ketiga
Pencairan ADD

Pasal 24

- (1) Setelah penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), selanjutnya kepala DPMD memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Setelah Camat mendapat surat pemberitahuan dari kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa mengajukan SPP kepada Camat.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan surat rekomendasi penarikan/pencairan ADD kepada Pimpinan Bank tempat RKD yang ditunjuk.
- (4) Sebelum memberikan surat rekomendasi penarikan/pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa meneliti dan mencermati usul pencairan ADD dengan lampiran dokumen RKPDesa, DURK Desa, APBDesa, DPA, dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap atau tahun sebelumnya.
- (5) Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam meneliti dan mencermati usulan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD yang akan dan telah dilaksanakan oleh Desa.

Pasal 25

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai ruang lingkup tugasnya mengajukan usulan SPP dana kegiatan kepada kepala Desa melalui verifikasi sekretaris Desa dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;
 - c. bukti - bukti pengeluaran atau belanja; dan
 - d. dokumentasi kegiatan dan barang/jasa.
- (2) Kaur Keuangan merekapitulasi jumlah total seluruh usulan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk disetujui.

- (5) BPD melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan merekomendasikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan kegiatan Desa.
- (6) Pemerintah Desa menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPD sepanjang telah dianggarkan dalam dokumen APBDesa atau dapat dilakukan melalui swadaya atau gotong royong masyarakat.
- (7) Hasil pengawasan BPD tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Apabila rekomendasi hasil pengawasan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa, berdasarkan kewenangannya BPD melakukan koordinasi dengan kepala Desa atas rekomendasi hasil pengawasan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Camat untuk ditindaklanjuti.
- (3) Camat sesuai dengan kewenangannya, menyelesaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, belum diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Banyuasin.
- (4) Apabila terjadi permasalahan dan penyimpangan, Bupati dapat memerintahkan kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (5) APIP melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Laporan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga untuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai oleh ADD sebagai berikut :

7-

- a. laporan semesteran, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. laporan tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD 1 (satu) tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Camat membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

BAB IX SANKSI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Pengelola Keuangan Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan, pengurangan dan/atau pembatalan pencairan dana tahap berikutnya sampai dengan pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Pengelola Keuangan Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Pengelola Keuangan Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dan mengandung unsur pidana maka akan direkomendasikan oleh APIP untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa terhadap pengelola keuangan desa atau bukan pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (5) Pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan ADD.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada Kaur/Kasi yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai DPA.

- 1 -

- (2) BPD yang tidak melaksanakan pengawasan kegiatan desa sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi mulai teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
- (3) BPD dapat memberikan teguran dan meminta keterangan kepada kepala Desa apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan DPA Kegiatan Desa.

Pasal 32

Pengawasan Umum dan Pemeriksaan terhadap keseluruhan pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD mulai dari landasan hukum, dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan desa yang bersumber ADD dilakukan oleh APIP.


BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pagu ADD setiap Desa yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini berdasarkan pada APBD Kabupaten Banyuasin.
- (2) Pagu ADD untuk penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT setiap Desa disusun dalam DPA.
- (3) Apabila pagu ADD bertambah atau berkurang, maka rincian pagu ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pagu ADD untuk jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD setiap Desa disusun dalam DPA.
- (5) Desa dengan jumlah Perangkat Desa, BPD dan Jumlah RT melebihi penetapan Peraturan Bupati maka pembayaran penghasilan tetap dan insentif dibagi merata sesuai jumlah pagu dana yang telah ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Penetapan Pagu ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Penetapan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Jumlah RT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

Pasal 35


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa kepada Desa dalam kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI BANYUASIN, 

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 41